

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi seperti saat ini, segala hal berkembang sangat pesat mulai dari teknologi mesin maupun teknologi komputer. Namun perkembangan itu juga diiringi dengan berkembangnya kejahatan yang terjadi akibat perubahan perkembangan tata cara melakukan suatu tindak kejahatan. Menurut asalnya tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur tangan penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga. Individu yang merasa dirinya korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya.¹

Seperti halnya negara-negara lain, sebagai negara yang sedang berkembang dan negara kepulauan seperti Indonesia terkadang mengalami suatu gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan negara, karena terjadinya suatu kejahatan penyeludupan. bentuk kejahatan inilah yang menghambat jalannya roda pembangunan ekonomi, karena banyak uang negara yang tidak terpungut akibat dari kejahatan penyeludupan tersebut. Selain itu kejahatan penyeludupan merupakan bahaya laten yang mengancam ekonomi negara sekaligus terhadap kelangsungan suatu negara.²

Ketentuan tindak pidana penyeludupan dalam Pasal 102 Undang- Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 102 menyebutkan:³

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena

¹I.S Susanto, *Kriminologi*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2011), h. 22.

²Ridho Aprison, “*peranan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan barang elektronik tanpa izin di kepulauan riau*”, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2, 2015, h. 2

³Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan,

melakukan penyeludupan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

Selanjutnya tentang Cukai Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi:

a. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau.
4. Iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.⁴

Maka dari itu pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yang diatur pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yakni:

- a. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan,

⁴Undang- Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Cukai

- pengecahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang- undang ini;
- b. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
 - c. Mencegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau saran pengangkut.⁵

Kantor pelayanan Bea dan Cukai Kota Ternate adalah salah satu bagian dari pihak pemerintah yang melakukan usaha- usaha pemberantasan tindak pidana penyeludupan. Berkaitan dengan tugas pokok Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan fungsi utama Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yaitu ; memungut penerimaan Negara, sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang, memberikan fasilitas perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dan mampu memberikan dukungan kepada industry dalam negeri. Dalam pra penelitian di Kantor Bea dan Cukai Kota Ternate ditemukan kasus penyeludupan.

Berdasarkan data yang diperoleh saat pra penelitian di kantor pelayanan Bea dan Cukai Kota Ternate diketahui beberapa kasus penyelundupan minuman beralkohol dan rokok dari periode 2019- 2021. Dimana kasus berjumlah total 45 kasus, di antaranya tahun 2019 jenis pelanggaran Cukai- Hasil Tembakau (HT) berjumlah 18 kasus yang terdiri dari ; 15.720 Batang Rokok, 67 botol Liquid dan 200 gam tembakau iris, dengan kerugian Negara Rp. 12.389.200, tahun 2020 jenis pelanggaran Cukai- Hasil Tembakau (HT) berjumlah dengan jumlah 12 kasus yang terdiri dari 19.440 Batang Rokok dengan kerugian Negara Rp. 11. 151. 000, dan di tahun 2021 jenis pelanggaran Cukai- Hasil

⁵*Ibid.*,

Tembakau (HT) berjumlah 15 kasus yang terdiri dari; 17,100 Batang Rokok, dan 10 Botol Liquid dengan kerugian Negara Rp. 10.723.500.

Jadi, dari data tahun 2019-2021 di Kantor Bea dan Cukai Kota Ternate mengalami Fluktuasi, di lihat dari jumlah kasus totalnya 45 kasus penyeludupan minuman beralkohol dan rokok. Kasus ini, prosesnya itu penyidikan. Penyidikan oleh PPNS Bea dan cukai dalam penanganan tindak pidana penyeludupan minuman beralkohol dan rokok sudah sampai pada tahap Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk proposal dengan judul :

“Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Beralkohol dan Rokok di Kota Ternate.”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan minuman beralkohol dan rokok di Kota Ternate ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana penyelundupan minuman beralkohol dan rokok di Kota Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan minuman beralkohol dan rokok di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana penyelundupan minuman beralkohol dan rokok di Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, yaitu :

- b. Menambah wawasan penulis dibidang Hukum khususnya yang berkaitan dengan objek Penelitian ini.
- c. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan Hukum khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyeludupan.

2. Secara Praktis, yaitu :

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi Pegawai Negeri.
- b. Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyeludupan di kantor cabang Kota Ternate.
- c. Memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang terkait khususnya masyarakat yang sering mengimpor barang dari luar kota Ternate.